

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL TERHADAP MIE GACOAN

Mulyadi Sofian¹, Nuniek Dewi Pramanik², Resti Sri Aprilia³

Program Studi Manajemen Bisnis dan Administrasi Keuangan

POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Email : piksi.mulyadisofian.20401053@gmail.com¹, dewipramanikn@gmail.com², rsriaprilialia@gmail.com³

Abstrak

Dengan adanya globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) menyebabkan meningkatnya peredaran produk kuliner dan minuman di rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk kepercayaan Islam terbesar di dunia. Dalam Pasal 29 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa "Negara menjamin tiap tiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya". Artikel ini mengulas tentang prosedur pengurusan sertifikat halal produk Mie Gacoan dan penerapan Implementasi sertifikasi halal terhadap produksi Mie Gacoan. Tujuan penulisan bertujuan mengetahui prosedur sertifikat halal pada produk mie gacoan dan mengetahui implementasi penerapan sertifikat halal terhadap produk mie gacoan. Metode Penelitian yang digunakan pada penulisan adalah penelitian kualitatif dan wawancara. Kesimpulan dari tulisan ini dibuat untuk mengetahui sertifikat halal dari Mie Gacoan dan Implementasi nya terhadap produk dan masa berlaku dari sertikat halal mie gacoan, dan manfaat sertifikat halal untuk produk yang diperdagangkan untuk memberi perlindungan serta kepastian aturan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Kata kunci: Produk Makanan, Sertifikat Halal, Implementasi Sertifikasi pada produk.

Abstract

With globalization, free trade and the Asian Economic Community (AEC) causing an increase in the circulation of food and beverage products in Indonesian society. Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. In Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia it is stated that "The state guarantees every resident to embrace their religion according to their beliefs". This article reviews the procedures for obtaining halal certificates for Gacoan noodle products and the implementation of halal certification for Gacoan noodle production. The purpose of writing is to find out the procedure for a halal certificate for gacoan noodle products and to find out the implementation of the application of a halal certificate for gacoan noodle products. The research method used in writing is qualitative research and interviews. The conclusion of this paper is to find out the halal certificate from Mie Gacoan and its implementation on products and the validity period of the halal noodle gacoan certificate, as well as the benefits of halal certificates on traded products to provide protection and legal certainty for the rights of Muslim consumers to products that are not lawful.

Keywords: Food Products, Halal Certificates, Certification Implementation on products.

PENDAHULUAN

Globalisasi, perdagangan bebas serta Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dewasa ini berdampak meningkatnya peredaran produk kuliner makanan dan minuman baik lokal juga impor di masyarakat. Produk kuliner serta minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram serta layak dikonsumsi oleh konsumen muslim, sebab syariat Islam mewajibkan pada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk kepercayaan beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan konsumen muslim.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas proteksi, keadilan, kepastian aturan hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, ketenangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta menaikkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.¹

Klaim Produk Halal sebagai krusial mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan serta pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti

pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.Negara kesejahteraan (*Welfare State*) Republik Indonesia sebagai wujud dari negara hukum terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kesejahteraan (*Welfare Staat*) sebagai wujud negara hukum adalah memperhatikan kepentingan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dalam melaksanakan kehidupan bernegara, Negara Republik Indonesia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Kehidupan bernegara di Indonesia banyak dipengaruhi oleh dogma-Islam yang diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat, tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat non muslim.

Walaupun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu tahun 2019, Berdasarkan Pasa 66 Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya undang- undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

Masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun yang impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal.

A. Profil perusahaan

Mie Gacoan merupakan sebuah brand dagang berasal dari jaringan restaurant mie pedas no 1 di indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Berdiri diawal tahun 2016, saat ini brand "Mie Gacoan" sudah tumbuh menjadi market leader, utamanya di provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur bertenaga untuk berekspansi menjadi brand terbesar nomor 1 secara nasional. Mengusung konsep bersantap terbaru dengan harga yang

affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah menerima apresiasi luar biasa pada setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir utk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulan nya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu kami kedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer fanatik.

Nama "Mie Gacoan" diambil dari kata "Gaco" yang artinya adalah jagoan / andalan dalam bahasa jawa. Tidak heran jika Mie Gacoan menjadi tempat bersantap favorit bagi masyarakat indonesia, khususnya mahasiswa, pelajar dan keluarga. Dengan menggunakan suasana restoran yang atraktif, keren dan lega, serta dilengkapi beberapa fasilitas membuat setiap pengunjung semakin betah dan selalu ingin kembali lagi Dengan Jam Operasional : 09.00 wib – 23.00 wib yang menjadi pusat penelitian kami yaitu cabang Mie Gacoan Gatsu yang berada di Jl. Gatot Subroto No.149, Samoja, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40273 dengan jumlah pegawai sekitar 60 orang.

Mie gacoan dengan tempat makan yang terkenal Murah memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi brand F&B retail terbaik dan terbesar dengan standard pelayanan, produk, dan kebersihan bertaraf internasional

Misi : Menyediakan produk terbaik dengan harga yang sangat terjangkau untuk customer kelas menengah, Menciptakan customer experience yang terbaik dan berkelanjutan, Membawa nama Indonesia ke dalam peta F&B dunia

Pada 2022, Mie Gacoan sempat dihebohkan sebab belum mendapatkan sertifikat halal. Kemudian heboh juga dengan nama-nama menunya. Restoran viral tersebut menawarkan menu dengan nama mie iblis serta mie setan sebagai deskripsi untuk tingkat kepedasan. Menu minumannya juga ada dengan nama setan, misalnya es genderuwo, es sundel bolong, es tuyul, dan es pocong.

Daryl Gumilar selaku juru bicara PT Pesta Pora Abadi yang menaungi bisnis Mie Gacoan, menegaskan bahwa tidak ada niatan buruk dalam memberikan nama produk. Menurutnya arti kata 'Gacoan' sendiri lebih mengarah pada makna 'jagoan'. Sebagaimana yang diuraikan pada definisi yang tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring.

TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui prosedur sertifikat halal pada produk makanan dan minuman di Mie Gacoan.
2. Untuk mengetahui implementasi penerapan

sertifikat halal terhadap produk mie gacoan .

KAJIAN TEORITIS

Halal ialah segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dikonsumsi bagi penganut kepercayaan Islam, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang bersifat baik dari apa yang terbaik yang terdapat di bumi, yakni makanan yang diperoleh dengan cara yang baik dan sah.

Sertifikat halal ialah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag). Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Tujuan sertifikasi halal yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing usaha. Dengan memiliki sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik juga internasional

Salah satu upaya dalam penerapan pelaksanaan Ekonomi Islam untuk melindungi konsumen serta untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada para pelaku usaha dalam setiap kegiatan produksi sehingga tercapailah keadilan ekonomi dalam setiap aktivitas pemenuhan kebutuhan (barang dan jasa).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan memahami bagaimana suatu kelompok atau orang-orang dalam menerima suatu proses tertentu. Dalam rangka ini, penting bagi peneliti dalam menggunakan metode ini untuk memastikan kualitas proses penelitian, sebab peneliti harus menginterpretasi data yang dibuatnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab (wawancara), kepada salah satu karyawan Mie Gacoan cabang Gatot Subroto secara tatap muka di tempat untuk memperoleh data dan dibuktikan dengan cara merogoh beberapa dokumentasi.

LANDASAN TEORI

A. Landasan Hukum Produk Halal

Berdasarkan Syariat Islam, Landasan hukum produk halal sesuai Syariat Islam antara lain terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 168 artinya, Wahai manusia Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu

mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan musuh yang nyata bagimu. orang-orang yang beriman. QS. al-Baqarah: 172 artinya, Wahai orang-orang yang beriman makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. QS. Al-Baqarah: 173 artinya Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun.

Berdasarkan surat Al Baqarah tersebut di atas, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memakan makanan yang halal dan mengharamkan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampaui batas. Untuk menentukan produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat itu halal harus ada logo sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI pada kemasannya. sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal berdasarkan Pasal 29 ayat (2) pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda tidak halal, misalnya gambar babi.

Hasil dan Pembahasan

A. Prosedur Sertifikasi Halal

Registrasi sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan STTD ke BPJPH. Selanjutnya, perusahaan agar memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk. Pendaftaran ke LPPOM MUI dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org. Panduan prosedur pendaftaran sertifikasi halal di sistem CEROL-SS23000. Di sistem online CEROL-SS23000, perusahaan perlu mengisi data registrasi, data fasilitas, data produk, data bahan, data matriks bahan vs produk, dan mengunggah sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen yang perlu diunggah oleh perusahaan untuk proses pemeriksaan kehalalan produk lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Diagram alir proses produksi untuk produk yang didaftarkan (untuk setiap jenis produk).
2. Pernyataan dari pemilik fasilitas produksi bahwa fasilitas produksi yang kontak langsung dengan bahan dan produk (termasuk peralatan pembantu) tidak digunakan secara bergantian

untuk menghasilkan produk halal dan produk yang mengandung babi/turunannya atau jika pernah digunakan untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan turunannya maka telah dilakukan pencucian 7 kali menggunakan air dan salah satunya dengan tanah, sabun, deterjen atau bahan kimia yang dapat menghilangkan bau dan warna najis.

3. Daftar alamat seluruh fasilitas produksi, termasuk pabrik maklon dan gudang bahan/produk intermediet. Khusus untuk restoran, fasilitas yang diinformasikan perlu mencakup kantor pusat, dapur eksternal, gudang eksternal, dan tempat makan/minum. Khusus untuk produk gelatin, jika bahan baku (kulit, tulang, kerongkongan, bone chips, dan/atau ossein) tidak bersertifikat halal, maka alamat seluruh pemasok bahan baku, juga harus dicantumkan.
4. Bukti diseminasi kebijakan halal.
5. Bukti kompetensi tim manajemen halal, seperti sertifikat penyelia halal, sertifikat pelatihan eksternal dan/atau bukti pelatihan internal (daftar kehadiran, materi pelatihan dan evaluasi pelatihan). Khusus registrasi pengembangan fasilitas, diperlukan bukti pelatihan internal di fasilitas baru tersebut.
6. Bukti pelaksanaan audit internal SJH.
7. Bukti ijin perusahaan seperti: NIB, Surat Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atau Surat Keterangan Keberadaan Sarana Produksi yang diterbitkan oleh perangkat daerah setempat (untuk perusahaan yang berlokasi di Indonesia).
8. Sertifikat atau bukti penerapan sistem mutu atau keamanan produk (bila ada), seperti sertifikat HACCP, GMP, FSSC 22000 untuk pangan, sertifikat laik hygiene sanitasi untuk restoran dan jasa boga, Cara Pembuatan Pangan yang Baik (CPPB), Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, dan sebagainya.
9. STTD dari BPJPH
10. Lalu terbit pada tanggal 16 November 2022

B. Implementasi Produk Gacoan

Restoran mie viral, Mie Gacoan kini telah mengantongi sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal tersebut terbit per

16November2022lalu.


Restoran yang dimiliki oleh PT Pesta Pora Abadi itu telah mengumumkan sertifikat halal ini terbit melalui akun resmi Instagram @mie.gacoan. Dalam postingan tersebut diunggah sertifikat halal, dan sejumlah dokumen yang menyatakan makanan atau bahan makanan Mie Gacoan telah mendapatkan sertifikat

halal. Dalam sertifikat yang diunggah Mie Gacoan, kategori makanan yang diolah oleh restoran dalam kategori sangat baik. Sertifikat itu telah ditandatangani oleh Muti Arintawati sebagai Direktur Utama Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hasil pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa, PT Pesta Pora Abadi dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal dengan kategori sangat baik. Sertifikat ini diteken oleh Muti Arintawati per 15 November 2022. Kemudian masa berlaku atas sertifikat halal ini hingga 15 November 2026 dengan nomor HS1A29611/112022/PAA berikut gambar sertifikat halal :



Berikut kebijakan yang di terapkan Mie Gacoan setelah menerapkan sertifikasi halal



pengecekan produk halal LPPOM MUI halalalui.org, memang PT Pesta Pora Abadi telah tercatat sebagai perusahaan yang makanannya sudah bersertifikat halal.

Mie Gacoan telah mengantongi sertifikat halal, namun hanya untuk bahan baku saja. Hal ini dijelaskan oleh Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menjelaskan PT Pesta Pora Abadi sebagai pemilik Mie Gacoan baru mendapatkan sertifikat halal untuk bahan baku makanan. Mie Gacoan disebut memiliki bahan baku yang dibuat sendiri untuk kebutuhan produksi menu makanan restoran. Mie Gacoan memiliki bahan-bahan yang dibuat sendiri. Untuk bahan membuat produknya itu ada dari supplier, ada yang setengah jadi dibuat sendiri. Yang sudah disertifikasi halal itu adalah untuk bahan setengah jadi yang terjamin ke halalannya yang akan dikirim kemudian ke outlet-outlet. Kemudian diolah lagi dengan bahan-bahan lain tentunya yang mereka beli sendiri dengan supplier yang memiliki sertifikasi halal juga.

Bahan makanan yang tercatat halal di antaranya adonan pangsit, ayam cincang, bawang goreng, basic mie, biang kering adonan pangsit, kemudian lumpia udang. Lalu, minyak mie, siomay dimsum, dan udang rambutan (pentol). Semua bahan makanan itu telah memiliki sertifikat dan nomor halalnya masing-masing.

Saat ini merek Mie Gacoan telah tumbuh menjadi market leader, utamanya di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kepulauan Bali, dan sedang dalam jalur kuat untuk berekspansi menjadi merek terbesar nomor 1 secara nasional.

Makanan utama yang disajikan oleh restoran ini adalah mie goreng pedas dengan nama produk "Mie

Suit", "Mie Gacoan" dan "Mie Hompimpa". Pembeli dapat memilih sendiri tingkat kepedasan dari mie tersebut. Restoran juga menyajikan dimsum, udang keju dan udang rambutan, siomay ayam sebagai makanan sampingan. Untuk minuman, tersedia aneka es buah dengan nama-nama unik seperti "Es Teklek" hingga "Es Gerobak Sodor". Saat ini, nama menu di Mie Gacoan telah berubah. Sebelumnya, restoran tersebut memakai nama yang memiliki unsur "kesetanan" di produknya, di antaranya Mie Iblis dan Mie Setan. Namun kini, nama-nama tersebut tidak digunakan lagi dan berubah menjadi Mie Suit, Mie Hompimpa, dan Mie Gacoan.



Jadi bukan outletnya yang disertifikasi halal, jadi ada dua hal dari sisi sertifikat yang berbeda, sertifikasi produk seperti halnya kalau bicara pabrik menghasilkan suatu produk kemudian akan digunakan untuk outletnya atau di restorannya. Kedua, proses sertifikasi untuk restorannya. Sementara sertifikat halal untuk restoran, pihak Mie Gacoan belum mengajukan kepada MUI. Muti mengatakan, sertifikat halal untuk bahan makanan tidak bisa diklaim sebagai sertifikat halal restoran.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini untuk mengetahui sertifikat halal dari Mie Gacoan serta Implementasi nya terhadap produk serta masa berlaku dari sertikat halal mie gacoan, serta manfaat sertifikat halal pada produk yang diperdagangkan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.

Saran-saran :

1. Konsumen muslim harus cerdas membeli produk kuliner dan minuman harus melihat logo halal pada kemasan, karena masih banyak produk makanan dan minuman beredar dimasyarakat belum berlogo halal MUI atau logo Halal MUI diragukan kebenarannya.

2. Pelaku usaha dalam memperdagangkan suatu produk harus beritikad baik tidak hanya mengejar keuntungan tapi harus mengindahkan hak-hak konsumen termasuk hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Untuk mendapatkan sertifikat hal pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal melalui LPPOM MUI.
3. Semoga Mie gacoan dapat menjaga kehalalan terhadap semua produk baik dalam prosedur pembuatan ataupun bahan baku serta selalu memperhatikan untuk selalu melakukan pengecekan ke halalan untuk setiap produk baru yang di buat.

DAFTAR PUSTAKA

Detik Finance, Mie Gacoan Baru Kantongi Sertifikat Halal buat Bahan Baku, ini kata LPPOM MUI, 15 Juni 2023, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6549208/mie-gacoan-baru-kantongi-sertifikat-halal-buat-bahan-baku-ini-kata-lppom-mui>.

Mie Gacoan, Mie Gacoan, 15 Juni 2023, <https://www.miegacoan.com/>

Flexypack, Sertifikasi Halal MUI, Pengertian dan Manfaatnya bagi para pengusaha, 15 Juni 2023, <https://flexypack.com/news/manfaat-sertifikasi-halal-mui>.

Ihatec, Sertifikasi Halal Secara Umum, 15 Juni 2023, <https://ihatec.com/sertifikasi-halal/>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Bagaimana Sinergi BPJPH, LPH, dan MUI dalam Sertifikasi Halal? Ini penjelasan Kemenag, 15 Juni 2023, <https://www.kemenag.go.id/pers-rilis/bagaimana-sinergi-bpjph-lph-dan-mui-dalam-sertifikasi-halal-ini-penjelasan-kemenag-t5j3dq>.

Ensiklopedia Dunia, Mie Gacoan, 15 Juni 2023, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Mie_Gacoan